



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO ALS
RENDI ANAK DARI JAYADI ONANG;
2. Tempat lahir : Anjungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Menjalin Hilir, Rt.002, Rw.001, Desa Menjalin
Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 44/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hugo Aprillyo Rendi Raut Vabayo Als Rendi Anak Dari Jayadi Onang bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hugo Aprillyo Rendi Raut Vabayo Als Rendi Anak Dari Jayadi Onang berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1.
- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2.
- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3.
- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange.
- 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu warna putih.
- 1 (satu) kotak pipet tetes pendek dot kuning warna putih di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) pipet kaca.
- 1 (satu) kotak merk DIY warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan alumunium foil.
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca.
- 1 (satu) plastic merk badut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) tabung kaca.
- 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1 : 865998068156628, Imei 2 : 865998068156636.
- 1 (satu) mika kotak transparan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG main ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, saat itu Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit berkata kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "*Aku mau pulang ke kampung isteri saya, ini barang shabunya kau jualkan ya?*" Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, "*Iya.*" Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga) puluh gram. Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit berkata, "*nanti ada teman-temanku ambil ke rumahmu*". Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambit memberi harga, "1 (satu) gramnya Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nanti kasih harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke pembeli (teman-teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, nanti keuntungannya kau ambillah." Lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, "Ya." Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang ke rumah dan menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada teman-teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang datang ke rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang beralamat di Dusun Menjalin Hulu, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit bertanya kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "Sempat ndak kau pergi REN belanja shabu ke DIDI?" Lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, "Iya om." Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menunjukkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata, "Ini uang sisa hasil jual shabu yang lalu om". Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit jawab, "Kau pegang nanti kasihkan Didi untuk bayar shabunya." Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, "Iya." Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB (hari Rabu tanggal 14 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pergi ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di daerah Siantan sekira pukul 22.00 Wib, setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pergi ke Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan menggunakan speed boad dan turun di Baladewa. Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG berjalan kaki sekira 300 (tiga ratus) meter dan berhenti di sebuah

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah lapak jual shabu sekira pukul 22.30 Wib dan bertemu dengan seorang laki-laki yang dipanggil DIDI (masih dalam pencarian pihak berwajib) di lapak jual shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan DIDI masuk ke dalam lapak tersebut. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh DIDI kemudian DIDI pergi lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian DIDI datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi shabu kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang. Sekira pukul 02.30 Wib (hari Kamis tanggal 15 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG sampai di rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT menelpon Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG untuk datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit. Selanjutnya Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG langsung pergi ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dengan membawa 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu. Setelah bertemu dengan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu. Setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit lalu Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan selanjutnya Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit menyerahkan kembali kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut serta 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna putih orange. Kemudian 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG masuk ke dalam kamar dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu keseluruhan dengan berat 20 (dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dan memisahkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) klip plastik dan menyimpannya di dalam kotak plastik, setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG meletakkannya di samping kasur. Sekira pukul 15.10 Wib seorang laki-laki menelpon Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengaku teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit mengatakan, "Antarkan 10 gram di simpang Silung." Dijawab oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "Iya." Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengambil 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG simpan di dalam kotak. Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengantar 1 (satu) klip palstik transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke simpang Silung, setelah sampai di simpang Silung sekira pukul 15.17 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG sedang berada di rumah datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya mengaku teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, lalu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG masuk ke kamar dan mengambil narkotika jenis shabu dan memisahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib (hari Jumat tanggal 16 Februari 2024) datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG masuk ke kamar dan mengambil narkotika jenis shabu dan memisahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib (hari Jumat tanggal 16 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pergi ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FRANSISKUS IMAN H als. IMAN anak dari PAULUS BAMBIT;
- Bahwa sekira pukul 18.04 WIB (hari Jumat tanggal 16 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mentransfer uang hasil penjualan narkotika jenis shabu (hasil penjualan seminggu yang lalu) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT melalui E-WALET DANA 089605042400 an. FRANSISKUS IMAN. Setelah itu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengirim foto bukti transfer melalui pesan whatsApp kepada Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di daerah Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yaitu IMAN dan RENDI serta disebutkan ciri-ciri kedua orang tersebut serta alamatnya. Setelah mendapat informasi tersebut Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung berangkat menuju daerah Menjalin. Sampai di daerah Menjalin sekira pukul 14.00 Wib, kemudian Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian penyelidikan. Sekira pukul 15.25 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan monitoring tidak jauh dari rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin RT.002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Sekira pukul 15.30 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG berada di rumah. Pada saat itu juga Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung merapat ke rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Sekira pukul 15.38 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar sampai di rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan memanggil-manggil Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG berjalan dari belakang menuju ruang tamu dan dengan seketika Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar antara lain BRIPKA IDHAMSyah dan AIPTU RAIN PANIEL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR bertanya kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "*Dimana kau simpan barang (shabu) nya?*" Lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menunjukkan rak yang berada di dekat tempat tidur Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG di dalam kamar sambil berkata, "*di dalam*

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak mika plastik itu pak.” Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR meminta Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG untuk membuka kotak mika plastik tersebut, lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengeluarkan isi kotak yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil, timbangan, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca dan meletakkannya di atas meja kecil. Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR bertanya kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, *“Barang shabu dari siapa?”* Dijawab oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, *“Dari IMAN.”* Setelah ada Kepala Dusun (MARIANTO) kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR memperlihatkan kotak yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil, timbangan, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca yang berada di atas meja kecil. Tidak lama kemudian Ketua RT (ASDI) datang lalu AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR memperlihatkan barang-barang tersebut kepada Ketua RT. Selanjutnya Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan barang bukti yang ditemukan ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang beralamat di Dusun Menjalin Hulu, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat namun Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit pulang ke rumah. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjalin dan sekira pukul 20.00 Wib tiba di Menjalin dan menghubungi Kepala Dusun dan Ketua RT memberitahukan bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit di rumahnya yang beralamat di Dusun Menjalin Hulu, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Sekira pukul 20.15 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar sampai di rumah Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT. Sekira pukul 20.18 Kepala Dusun (CAROL) datang, kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR mengetuk kamar Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit tetapi Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit belum membuka pintu, sekira pukul 20.20 Wib pintu kamar dibuka oleh Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dan pada saat itu juga Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit. Kemudian Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit masuk ke dalam kamarnya. Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR bertanya kepada Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, "Mana barangnya?" Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit menjawab, "Tidak ada Pak." Setelah itu Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengeledahan di kamar Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta sim card di dalamnya di atas meja kamar dan uang tunai di dinding kamar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 29 / BAP / MLPTK / II / 2024 tanggal 19 Februari 2024 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil penimbangan sbb:

- Penimbangan 4 (empat) klip plastik transparan diberi kode 1, 2, 3 dan 4 yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total netto 14,13 gram. Dari klip kode 1,2,3 dan 4 disisihkan sebanyak 0,22 gram ke dalam

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, kemudian disisihkan untuk pengadilan dengan berat netto total sebanyak 0,19 gram dimasukkan ke dalam masing-masing klip plastik transparan yang diberi kode 1A, 2A, 3A, 4A dan sisanya dari kode 1, 2, 3, 4 untuk dimusnahkan dengan total netto sebanyak 13,72 gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0117 tanggal 19 Februari 2024 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X diketahui **(+) Positif Mengandung Metamfetamin;**

- Bahwa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5*

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram “. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG main ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, saat itu Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit berkata kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, “*Aku mau pulang ke kampung isteri saya, ini barang shabunya kau jualkan ya?*” Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, “*Iya.*” Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga) puluh gram. Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit berkata, “*nanti ada teman-temanku ambil ke rumahmu* “. Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit memberi harga, “*1 (satu) gramnya Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nanti kasih harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke pembeli (teman-teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, nanti keuntungannya kau ambillah.*” Lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, “*Ya.*” Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang ke rumah dan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang datang ke rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang beralamat di Dusun Menjalin Hulu, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit bertanya kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, “*Sempat ndak kau pergi REN belanja shabu ke DIDI?*” Lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, “*Iya om.*” Kemudian

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menunjukkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata, *"Ini uang sisa hasil jual shabu yang lalu om"*. Kemudian Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit jawab, *"Kau pegang nanti kasihkan Didi untuk bayar shabunya."* Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG jawab, *"Iya."* Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB (hari Rabu tanggal 14 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pergi ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di daerah Siantan sekira pukul 22.00 Wib, setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pergi ke Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan menggunakan speed boad dan turun di Baladewa. Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG berjalan kaki sekira 300 (tiga ratus) meter dan berhenti di sebuah rumah lapak jual shabu sekira pukul 22.30 Wib dan bertemu dengan seorang laki-laki yang dipanggil DIDI (masih dalam pencarian pihak berwajib) di lapak jual shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan DIDI masuk ke dalam lapak tersebut. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh DIDI kemudian DIDI pergi lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian DIDI datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) klip pastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi shabu kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang. Sekira pukul 02.30 Wib (hari Kamis tanggal 15 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG sampai di rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT menelpon Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG untuk datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit. Selanjutnya Terdakwa HUGO APRILLYO

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG langsung pergi ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dengan membawa 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu. Setelah bertemu dengan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu. Setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit lalu Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan selanjutnya Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit menyerahkan kembali kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut serta 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna putih orange. Kemudian 1 (satu) klip palstik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG masuk ke dalam kamar dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu keseluruhan dengan berat 20 (dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dan memisahkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) klip plastik dan menyimpannya di dalam kotak plastik, setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG meletakkannya di samping kasur. Sekira pukul 15.10 Wib seorang laki-laki menelpon Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengaku teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit mengatakan, "Antarkan 10 gram di simpang Silung." Dijawab oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "Iya."

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengambil 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG simpan di dalam kotak. Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengantar 1 (satu) klip palstik transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke simpang Silung, setelah sampai di simpang Silung sekira pukul 15.17 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG sedang berada di rumah datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya mengaku teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, lalu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG masuk ke kamar dan mengambil narkotika jenis shabu dan memisahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib (hari Jumat tanggal 16 Februari 2024) datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya teman Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG masuk ke kamar dan mengambil narkotika jenis shabu dan memisahkan narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menyerahkan 1 (satu) klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib (hari Jumat tanggal 16 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG pergi ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FRANSISKUS IMAN H als. IMAN anak dari PAULUS BAMBIT;

- Bahwa sekira pukul 18.04 WIB (hari Jumat tanggal 16 Februari 2024) Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu (hasil penjualan seminggu yang lalu) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT melalui E-WALET DANA 089605042400 an. FRANSISKUS IMAN. Setelah itu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengirim foto bukti transfer melalui pesan whatsapp kepada Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di daerah Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yaitu IMAN dan RENDI serta disebutkan ciri-ciri kedua orang tersebut serta alamatnya. Setelah mendapat informasi tersebut Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung berangkat menuju daerah Menjalin. Sampai di daerah Menjalin sekira pukul 14.00 Wib, kemudian Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian penyelidikan. Sekira pukul 15.25 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan monitoring tidak jauh dari rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin RT.002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Sekira pukul 15.30 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG berada di rumah. Pada saat itu juga Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung merapat ke rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari JAYADI ONANG. Sekira pukul 15.38 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar sampai di rumah Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan memanggil-manggil Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG berjalan dari belakang menuju ruang tamu dan dengan seketika Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar antara lain BRIPKA IDHAMSyah dan AIPTU RAIN PANIEL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG. Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR bertanya kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "*Dimana kau simpan barang (shabu) nya?*" Lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG menunjukkan rak yang berada di dekat tempat tidur Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG di dalam kamar sambil berkata, "*di dalam kotak mika plastik itu pak.*" Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR meminta Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG untuk membuka kotak mika plastik tersebut, lalu Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG mengeluarkan isi kotak yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil, timbangan, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca dan meletakkannya di atas meja kecil. Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR bertanya kepada Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "*Barang shabu dari siapa?*" Dijawab oleh Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG, "*Dari IMAN.*" Setelah ada Kepala Dusun (MARIANTO) kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR memperlihatkan kotak yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil, timbangan, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca yang berada di atas meja kecil. Tidak lama kemudian Ketua RT (ASDI) datang lalu AIPTU RAIN PANIEL



SIANIPAR memperlihatkan barang-barang tersebut kepada Ketua RT. Selanjutnya Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan barang bukti yang ditemukan ke rumah Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang beralamat di Dusun Menjalin Hulu, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat namun Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG dan barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit pulang ke rumah. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung berangkat ke Menjalin dan sekira pukul 20.00 Wib tiba di Menjalin dan menghubungi Kepala Dusun dan Ketua RT memberitahukan bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit di rumahnya yang beralamat di Dusun Menjalin Hulu, Desa Menjalin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Sekira pukul 20.15 Wib Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar sampai di rumah Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT. Sekira pukul 20.18 Kepala Dusun (CAROL) datang, kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR mengetuk kamar Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit tetapi Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit belum membuka pintu, sekira pukul 20.20 Wib pintu kamar dibuka oleh Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dan pada saat itu juga Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit. Kemudian Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit masuk ke dalam kamarnya. Kemudian AIPTU RAIN PANIEL SIANIPAR bertanya kepada Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit, "*Mana barangnya?*" Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit menjawab, "*Tidak ada Pak.*" Setelah itu Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan di kamar Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit yang disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta sim card di dalamnya di atas meja kamar dan uang tunai di dinding kamar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi Fransiskus Iman H Als Iman Anak Dari Paulus Bambit dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 29 / BAP / MLPTK / II / 2024 tanggal 19 Februari 2024 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil penimbangan sbb:

- Penimbangan 4 (empat) klip plastik transparan diberi kode 1, 2, 3 dan 4 yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total netto 14,13 gram. Dari klip kode 1,2,3 dan 4 disisihkan sebanyak 0,22 gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, kemudian disisihkan untuk pengadilan dengan berat netto total sebanyak 0,19 gram dimasukkan ke dalam masing-masing klip plastik transparan yang diberi kode 1A, 2A, 3A, 4A dan sisanya dari kode 1, 2, 3, 4 untuk dimusnahkan dengan total netto sebanyak 13,72 gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0117 tanggal 19 Februari 2024 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X diketahui **(+) Positif Mengandung Metamfetamin;**

- Bahwa Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak dari JAYADI ONANG dan Saksi FRANSISKUS IMAN H Als IMAN Anak Dari PAULUS BAMBIT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa HUGO APRILLYO RENDI RAUT VABAYO Als RENDI Anak Dari JAYADI ONANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idhamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aiptu Rain Paniel beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar lainnya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin, RT 002, RW 001, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, tepatnya di rak samping tempat tidur kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak mika transparan yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



- 1 (satu) buah sendok sabu warna putih;
- 1 (satu) plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca;
- 2 (dua) plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat plastic-plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) kotak pipet tetes pendek dot kuning warna putih di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) pipet kaca;
- 1 (satu) kotak merk DIY warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) plastic merk badut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) pipa sedotan warna putih;

dan 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1 : 865998068156628, Imei 2 : 865998068156636 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kecuali narkoba jenis shabu merupakan milik Saksi Fransiskus Iman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu adalah titipan dari Saksi Fransiskus Iman untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa mengenai asal usul narkoba jenis shabu tersebut yang didapat dari Saksi Fransiskus Iman, Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Fransiskus Iman;
- Bahwa total berat narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 14 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada narkoba jenis shabu titipan Saksi Fransiskus Iman yang dijualkan dan uangnya sudah ditransfer ke Saksi Fransiskus Iman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Fransiskus Iman menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa 1-2 hari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) ji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Marianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin, RT 002, RW 001, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak mika transparan yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna putih;
 - 1 (satu) plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca;
- Bahwa pada saat Saksi datang, barang bukti tersebut sudah berada di atas meja kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kecuali narkotika jenis shabu yang merupakan milik Saksi Fransiskus Iman;
- Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti tersebut sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada Sdr. Asdi selaku Ketua RT yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Fransiskus Iman H. Alias Iman Anak Dari Paulus Bambit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi karena masalah narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Menjalin Hulu, Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan Sdr. Didi dengan menggunakan uang sisa hasil jual narkoba jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa dan memintanya datang ke rumah Saksi, setelah Terdakwa datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didi, saya mengambil sekitar 2 (dua) gram dan menyerahkan kembali sisanya kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Didi sebanyak 1 klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak ikut Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Didi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, tetapi Saksi memberitahu Terdakwa harga per gram Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapat upah sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Didi, dan pernah bersama Terdakwa 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama sejak Terdakwa masih kecil karena kami satu kampung, sedangkan dengan Sdr. Didi Saksi kenal sekitar bulan Desember 2023, saat Saksi membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Didi di lapak jual shabu di daerah Baladewa Pontianak Timur;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik Saksi dengan nomor 089605042400 dan juga biasanya diserahkan secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2023 Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan biasanya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik Polres Landak atas kekuatan sumpah jabatan dengan Nomor : BP/11/III/RES 4.2/2023, tanggal 29 Maret 2023, dimana BAP ini telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin, RT 002, RW 001, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membetulkan mesin air di belakang rumahnya;
 - Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak mika transparan yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna putih;
 - 1 (satu) plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca;
 - 2 (dua) plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat plastic-plastic klip transparan kosong;
 - 1 (satu) kotak pipet tetes pendek dot kuning warna putih di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) pipet kaca;
 - 1 (satu) kotak merk DIY warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan aluminium foil;
 - 1 (satu) plastic merk badut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) pipa sedotan warna putih;
- dan 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1 : 865998068156628, Imei 2 : 865998068156636 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa, kecuali barang bukti shabu merupakan milik Saksi Fransiskus Iman;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Fransiskus Iman yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman, Terdakwa diminta Saksi Fransiskus Iman untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan Sdr. Didi dengan menggunakan uang sisa hasil jual narkoba jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masih Terdakwa pegang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Fransiskus Iman menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didi, Saksi Fransiskus Iman mengambil sekitar 2 (dua) gram dan menyerahkan kembali sisanya kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Didi sebanyak 1 klip plastic transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Saksi Fransiskus Iman tidak ikut dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Fransiskus Iman memberitahu Terdakwa harga narkoba jenis shabu per gram adalah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual akan mendapat upah sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu milik Saksi Fransiskus Iman yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Didi yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 saya hanya menemankan Saksi Fransiskus Iman;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik Saksi Fransiskus Iman

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 089605042400 dan juga biasanya diserahkan secara langsung kepada Saksi Fransiskus Iman;

- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Fransiskus Iman di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai:

1. Irene Widia Ningsih Folabessy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan anak kandung Saksi ditangkap karena terlibat penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah kami yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin, RT 002, RW 001, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa karena sudah sekitar 2 (dua) tahun Saksi tinggal di Anjungan dan tidak tinggal di rumah Saksi di Menjalin, karena Saksi harus mengurus orangtua yang sakit di Anjungan;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anak sambungnya, namun saat ini istri dan anaknya tinggal bersama saya di Anjungan;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Fransiskus Iman yang tinggal dekat dengan rumah kami di Menjalin dan sering meminta Saksi untuk top up aplikasi DANA nya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berhubungan dengan Saksi Fransiskus Iman dalam hal jual beli narkoba jenis shabu, yang Saksi tahu, sejak suami Saksi meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Terdakwa dekat dengan Saksi Fransiskus Iman dan perilaku Terdakwa menjadi berubah,, yang dahulunya anak yang baik, sekarang sering melawan, membantah perkataan saya dan sering marah-marah;

- Bahwa Saksi Fransiskus Iman dan istrinya sering datang ke rumah Saksi di Menjalin untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa saat ini Terdakwa masih kerja serabutan, belum ada pekerjaan tetap;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Saksi memang pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu di belakang rumah secara diam-diam, dan Saksi pun menjadi marah besar sampai menghajar Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi merasa sangat kecewa dengan apa yang diperbuat Terdakwa, karena pada saat Terdakwa masih tinggal bersama dengan saya, Terdakwa merupakan anak yang baik, sehingga saya memohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang seingan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1.
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2.
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3.
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange.
- 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu warna putih.
- 1 (satu) kotak pipet tetes pendek dot kuning warna putih di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) pipet kaca.
- 1 (satu) kotak merk DIY warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan alumunium foil.
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca.
- 1 (satu) plastic merk badut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) tabung kaca.
- 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1 : 865998068156628, Imei 2 : 865998068156636.
- 1 (satu) mika kotak transparan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir, Desa Menjalin, RT 002, RW 001, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membetulkan mesin air di belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak mika transparan yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3;
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna putih;
 - 1 (satu) plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca;
 - 2 (dua) plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat plastic-plastik klip transparan kosong;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak pipet tetes pendek dot kuning warna putih di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) pipet kaca;
- 1 (satu) kotak merk DIY warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) plastic merk badut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) pipa sedotan warna putih;

dan 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1 : 865998068156628, Imei 2 : 865998068156636 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa, kecuali barang bukti shabu merupakan milik Saksi Fransiskus Iman;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Fransiskus Iman yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman, Terdakwa diminta Saksi Fransiskus Iman untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan Sdr. Didi dengan menggunakan uang sisa hasil jual narkoba jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masih Terdakwa pegang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Fransiskus Iman menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didi, Saksi Fransiskus Iman mengambil sekitar 2 (dua) gram dan menyerahkan kembali sisanya kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Didi sebanyak 1 klip plastic transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;

- Bahwa Saksi Fransiskus Iman tidak ikut dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi Fransiskus Iman memberitahu Terdakwa harga narkoba jenis shabu per gram adalah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual akan mendapat upah sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 29 / BAP / MLPTK / II /



2024 tanggal 19 Februari 2024 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil penimbangan sbb:

- Penimbangan 4 (empat) klip plastik transparan diberi kode 1, 2, 3 dan 4 yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total netto 14,13 gram. Dari klip kode 1,2,3 dan 4 disisihkan sebanyak 0,22 gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, kemudian disisihkan untuk pengadilan dengan berat netto total sebanyak 0,19 gram dimasukkan ke dalam masing-masing klip plastik transparan yang diberi kode 1A, 2A, 3A, 4A dan sisanya dari kode 1, 2, 3, 4 untuk dimusnahkan dengan total netto sebanyak 13,72 gram;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0117 tanggal 19 Februari 2024 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X diketahui (+) Positif Mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Hugo Aprillyo Rendi Raut Vabayo Als Rendi Anak Dari Jayadi Onang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang dipisahkan tanda koma telah terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman, Terdakwa diminta Saksi Fransiskus Iman untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan Sdr. Didi dengan menggunakan uang sisa hasil jual narkotika jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masih Terdakwa pegang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Fransiskus Iman menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didi, Saksi Fransiskus Iman

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sekitar 2 (dua) gram dan menyerahkan kembali sisanya kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Didi sebanyak 1 klip plastic transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Fransiskus Iman tidak ikut dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Fransiskus Iman memberitahu Terdakwa harga narkoba jenis shabu per gram adalah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual akan mendapat upah sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fransiskus Iman telah bersepakat mengenai harga narkoba yang akan dijual oleh Terdakwa dan jumlah keuntungan Terdakwa apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut Majelis Hakim dalam hukum pidana memiliki makna bertentangan dengan aturan hukum, segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman, Terdakwa diminta Saksi Fransiskus Iman untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan Sdr. Didi dengan menggunakan uang sisa hasil jual narkotika jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masih Terdakwa pegang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Fransiskus Iman menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didi, Saksi Fransiskus Iman mengambil sekitar 2 (dua) gram dan menyerahkan kembali sisanya kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang dipisahkan dengan tanda koma telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Fransiskus Iman, Terdakwa diminta Saksi Fransiskus Iman untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan Sdr. Didi dengan menggunakan uang sisa hasil jual narkoba jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masih Terdakwa pegang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Fransiskus Iman menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didi, Saksi Fransiskus Iman mengambil sekitar 2 (dua) gram dan menyerahkan kembali sisanya kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Didi sebanyak 1 klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Fransiskus Iman tidak ikut dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Fransiskus Iman memberitahu Terdakwa harga narkoba jenis shabu per gram adalah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual akan mendapat upah sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 29 / BAP / MLPTK / II / 2024 tanggal 19 Februari 2024 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil penimbangan sbb:

- Penimbangan 4 (empat) klip plastik transparan diberi kode 1, 2, 3 dan 4 yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total netto 14,13 gram. Dari klip kode 1,2,3 dan 4 disisihkan sebanyak 0,22 gram ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, kemudian disisihkan untuk pengadilan dengan berat netto total sebanyak 0,19 gram dimasukkan ke dalam masing-masing klip plastik

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



transparan yang diberi kode 1A, 2A, 3A, 4A dan sisanya dari kode 1, 2, 3, 4 untuk dimusnahkan dengan total netto sebanyak 13,72 gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0117 tanggal 19 Februari 2024 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X diketahui (+) Positif Mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fransiskus Iman telah bermufakat untuk menjual narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Fransiskus Iman menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual akan mendapat upah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1.
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2.
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3.
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange.
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna putih.
 - 1 (satu) kotak pipet tetes pendek dot kuning warna putih di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) pipet kaca.
 - 1 (satu) kotak merk DIY warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan aluminium foil.
 - 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca.
 - 1 (satu) plastic merk badut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) tabung kaca.
 - 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1 : 865998068156628, Imei 2 : 865998068156636.
 - 1 (satu) mika kotak transparan
- Merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1: 865998068156628, Imei 2: 865998068156636.

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta bernilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hugo Aprillyo Rendi Raut Vabayo Als Rendi Anak Dari Jayadi Onang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,1 Gram diberi Kode 1.
- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,4 Gram diberi Kode 2.
- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09 Gram diberi Kode 3.
- 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,54 Gram diberi Kode 4.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Acis warna putih orange.
- 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu warna putih.
- 1 (satu) kotak pipet tetes pendek dot kuning warna putih di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) pipet kaca.
- 1 (satu) kotak merk DIY warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan alumunium foil.
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) tabung kaca.
- 1 (satu) plastic merk badut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) tabung kaca.
- 1 (satu) mika kotak transparan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merk Poco F4 dengan kartu sim Telkomsel nomor 081255579866, Imei 1: 865998068156628, Imei 2: 865998068156636.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasaki, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasaki, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)